

BAB V


ARAHAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

5.1 Konsep Penataan Lokasi

Pedagang kaki lima kawasan alun-alun Kota Mojokerto dalam melakukan aktivitasnya menempati ruang publik sebagai tempat usaha misalnya menggunakan trotoar, jalan, dan lapangan, yang semula ruang publik kemudian berubah menjadi ruang PKL.

Salah satu upaya pengelolaan terhadap aktivitas PKL kawasan alun-alun Kota Mojokerto adalah stabilisasi atau pengaturan aktivitas PKL dengan lokasi usaha tetap di alun-alun dengan persyaratan segala aktivitas PKL dilakukan di lapangan rumput sesuai dengan Keputusan Walikota. Jalan dan trotoar merupakan tempat usaha yang dilarang bagi PKL dalam melakukan aktivitasnya.

Dalam penataannya, lokasi usaha PKL akan dibedakan berdasarkan segmen dan jenis barang dagangannya. Ada jenis barang dagangan yang tidak diperbolehkan pada segmen tertentu, yaitu VCD dan kaset. Jenis dagangan VCD dan kaset tidak diperbolehkan berjualan di segmen 1, dikarenakan aktivitas PKL jenis dagangan VCD dan kaset dapat mengganggu kegiatan keagamaan di Masjid Agung Al Fattah. PKL dengan jenis dagangan VCD dan kaset diarahkan pada lokasi segmen 2. Sedangkan untuk pola persebarannya, PKL diarahkan untuk mengelompok sesuai dengan jenis barang dagangannya. Ini sesuai dengan preferensi pedagang dan pengunjung yang menginginkan PKL sejenis berkelompok agar lebih mudah memilihnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Peta penataan lokasi PKL berdasarkan jenis barang dagangan

5.2 Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima

5.2.1 Arahan Pengelolaan Struktural

1. Kelembagaan dan Struktural Institusional

Kelembagaan yang memiliki kewenangan atau keterkaitan dengan pengelolaan dan pembinaan PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sama sekali tidak terlibat dalam pembinaan PKL maupun penarikan retribusi, oleh karena itu perlu adanya Perda tentang Pembinaan dan Pengelolaan PKL oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhubungan dengan kegiatan perdagangan yang ada di Kota Mojokerto. Dinas atau instansi lain yang perlu diajak bekerja sama untuk mengelola dan membina PKL adalah Dinas Perijinan, Dinas Pendapatan, Badan Perencanaan Kota, dan Koperasi.

Dinas atau instansi yang terkait dengan pengelolaan dan pembinaan PKL kawasan alun-alun Kota Mojokerto hendaknya saling berkoordinasi terutama dalam hal penarikan retribusi atau pungutan terhadap PKL sehingga tidak terjadi tumpang tindih diantara instansi tersebut. Ini dimaksudkan agar pengelolaan dan pembinaan yang dilakukan instansi kepada PKL berjalan lancar dan lebih efektif, oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa aspek antara lain susunan kelembagaan dengan tugas dan wewenang yang jelas dan tegas, lebih mementingkan kepentingan Pedagang Kaki Lima daripada kepentingan satu lembaga, pengurusan surat ijin usaha ditingkatkan dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan sosialisasi secara intensif melalui lembaga yang terkait dengan pengurusan perijinan dan paguyuban PKL alun-alun Kota Mojokerto sehingga dapat menarik minat akan pentingnya memiliki surat ijin usaha dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan dan aspek hukum dalam kebijakan penataan PKL yang berkaitan dengan lokasi larangan dan lokasi yang diperuntukkan terkait aktivitas PKL, arahan aktivitas kegiatan, arahan fisik (sarana dan kebutuhan ruang) dan aturan yang harus dijalankan oleh PKL dalam melakukan aktivitasnya secara jelas dan mudah dijalankan oleh Pedagang Kaki Lima kawasan alun-alun Kota Mojokerto.

Sistem kelembagaan yang mengelola pedagang kaki lima kawasan alun-alun Kota Mojokerto sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan usaha pedagang dan penataan kawasan alun-alun Kota Mojokerto. Arahan kelembagaan direncanakan dengan membentuk Tim Penataan dan Tim Pembinaan yang terdiri dari Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perijinan, dan Dinas Pendapatan. Adapun tugas dan wewenang masing-masing dinas dalam membina dan mengelola PKL adalah sebagai berikut :

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini adalah melakukan pendataan kepada pedagang kaki lima, dan juga memberikan informasi dan penyuluhan terutama dalam bidang industri dan perdagangan.

b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

Tugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini adalah melakukan pengambilan sampah dari PKL dan melakukan pembersihan lokasi yang ditempati PKL. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) juga bertugas menarik retribusi dari PKL.

c. Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar peraturan ataupun pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin usaha berdagang.

d. Dinas Perijinan


Tugas dan wewenang Dinas Perijinan ini adalah menyangkut masalah perijinan usaha bagi pedagang kaki lima. Sebelum mengeluarkan ijin usaha tersebut Dinas Perijinan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Dinas Tata Ruang di Bappeko Mojokerto. Dalam pemberian ijin usaha ini Dinas Perijinan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek lokasi usaha, jenis barang dagangan, sarana usaha dan waktu melakukan aktivitas usahanya.

e. Dinas Pendapatan

Tugas dan wewenang Dinas Pendapatan ini adalah melakukan inventarisasi dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan Kota Mojokerto, dalam hal ini tugas dari Dinas Pendapatan adalah menetapkan besarnya retribusi PKL yang sesuai dengan jenis barang dagangan dan luasan sarana usaha. Dalam penentuan besarnya retribusi Dinas Pendapatan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Setelah diketahui tugas dan wewenang masing-masing pembina dan pengelola PKL selanjutnya dibentuk tim Penataan / tim kecil (tim teknis) yang terdiri dari tiga bagian yaitu Bagian Perijinan, Bagian Pembina Sosial Ekonomi PKL dan Bagian

Pengelola Retribusi. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tim Penataan terutama dalam pengambilan kebijakan, tim Penataan ini wajib melakukan sosialisasi secara aktif baik secara langsung ataupun melalui perantara paguyuban PKL kawasan alun-alun Kota Mojokerto, sehingga kebijakan yang diambil bisa diterapkan dan sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima. Dengan dibentuknya tim tersebut diharapkan kelancaran koordinasi antar dinas mengenai otoritas masing-masing dan menetapkan lokasi usaha yang ditarik pungutan / retribusi yang sesuai dengan pemetaan pedagang kaki lima kawasan alun-alun Kota Mojokerto. Disamping tugas dari instansi pemerintahan, kewajiban pedagang kaki lima adalah dengan menjaga dan memelihara lingkungan sekitar tempat usaha sehingga kawasan sekitar alun-alun Kota Mojokerto menjadi bersih dan tertata dengan rapi.



Gambar 5.2 Rencana Kelembagaan/Institusi Pembina Pedagang Kaki Lima

2. Kelembagaan Organisasi PKL


PKL kawasan alun-alun Kota Mojokerto tidak bisa lepas dari peran serta kelembagaan terkait yaitu paguyuban PKL yang didirikan swadaya oleh pedagang di kawasan alun-alun Kota Mojokerto. Peran serta paguyuban pedagang kaki lima berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi para pedagang, disamping itu paguyuban PKL berfungsi untuk memantau perkembangan, aktivitas dan mencari solusi bersama

apabila terdapat permasalahan. Sehingga pada perkembangan selanjutnya PKL dapat terpantau dengan baik dan dalam menjalankan aktivitasnya dapat tertata dan rapi.

Paguyuban PKL (Hipam) kawasan alun-alun Kota Mojokerto memiliki anggota berjumlah 241, dengan 1 ketua paguyuban, beberapa wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator wilayah tiap segmen. Sehingga fungsi paguyuban dalam melakukan koordinasi dapat berjalan dengan baik dan semua aspirasi dari anggota bisa tersampaikan.

Paguyuban/kelembagaan organisasi PKL yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Alun-alun Mojokerto (Hipam) perlu ditingkatkan peranannya dengan melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap aktivitas PKL di lokasi usaha sehingga keberadaan dan perkembangan PKL dapat selalu terpantau.

Paguyuban juga bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyampaian informasi usaha terhadap anggota, tugas pembinaan dan penyampaian informasi ini dibantu oleh wakil-wakil ketua dan koordinator tiap-tiap segmen sehingga tugas kerja ketua paguyuban menjadi lebih ringan dan lebih mudah.



Gambar 5.3 Struktur Kelembagaan Paguyuban/Organisasi PKL

3. Permodalan

Bantuan modal dirasakan sangat penting sekali bagi para pedagang kaki lima kawasan alun-alun Kota Mojokerto karena dapat membantu untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam hal pemenuhan bahan baku. Pemberian bantuan modal usaha adalah dengan melalui skala prioritas, nilai potensi usaha, spesifikasi usaha dan daya serap tenaga kerja yang ada maka terdapat beberapa pedagang kaki lima yang membutuhkan bantuan modal terutama pedagang makanan dan minuman.

Pedagang kaki lima perlu sekali untuk mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan kemampuan wirausaha dan peningkatan kualitas

barang dagangan dan pelayanan terhadap pengunjung sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan aktivitas pedagang kaki lima dapat memberi nilai tambah serta dapat memberikan peluang kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Mojokerto.

Modal usaha adalah salah satu kendala yang dihadapi pedagang kaki lima dalam melakukan pengembangan usaha dan menjalankan aktivitas usahanya. Pemerintah merupakan elemen penting dalam memberikan bantuan modal kepada pedagang kaki lima dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan aktivitas PKL dan menjadikan sebagai potensi usaha yang memiliki nilai lebih dalam perekonomian sebagai peluang dan kesempatan kerja sehingga pengangguran di Kota Mojokerto bisa lebih berkurang.

Pemerintah Kota Mojokerto berperan sangat penting sekali dalam mempermudah perolehan bantuan modal usaha sehingga bisa mengurangi hambatan pedagang kaki lima yang ingin mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal pemberian bantuan modal usaha adalah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Mojokerto sebagai unit usaha kecil sehingga status dari pedagang tersebut menjadi jelas dan terdaftar. Pemerintah Kota Mojokerto juga dapat berperan sebagai pemberi bantuan modal usaha kepada para pedagang dengan cara bekerja sama dengan instansi atau lembaga keuangan lain sehingga PKL bukan lagi menjadi sistem kegiatan informal dalam perekonomian tetapi menjadi sistem atau bagian dari sektor formal yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Dalam pemberian modal kepada pedagang kaki lima kawasan alun-alun Kota Mojokerto, pemerintah kota Mojokerto melakukan pendataan kepada pedagang kaki lima yang ada terlebih dahulu agar mempermudah persyaratan dalam permodalan, dimana sektor informal menuju pada sektor formal, atau bisa disebut juga dari pedagang kaki lima menjadi pedagang, yaitu sebagai unit usaha ekonomi kerakyatan. Setelah melakukan pendataan, pemberian bantuan modal ini tidak ditujukan kepada semua pedagang kaki lima tetapi diberikan kepada beberapa pelaku usaha yang memiliki potensi dan kriteria yang telah ditentukan. Pemerintah dalam memberikan bantuan modal ini juga harus bekerja sama dengan instansi-isntansi lain yang terkait, dalam hai ini adalah Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Mojokerto, Badan Perkreditan Rakyat dan instansi terkait lainnya.

4. Pembinaan PKL

Pemberian bantuan berupa pembinaan terhadap pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL dan menjadikannya sebagai potensi usaha yang memiliki nilai tambah dalam perekonomian yaitu peluang dalam menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat dikurangi. Upaya peningkatan kualitas jenis barang dagangan dan keterampilan pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan maka dilakukan pelatihan keterampilan, strategi pemasaran dan keuangan. Koordinasi ini dilakukan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Koperasi dan Kelompok Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Mojokerto sebagai upaya pembinaan usaha kecil yang berpotensi untuk dikembangkan. Program kemitraan juga dapat menjadi alternatif dalam pembinaan dan upaya pemberdayaan usaha pedagang kaki lima ini, seperti pedagang kaki lima yang menjual produk-produk khas Kota Mojokerto sehingga dapat meningkatkan PAD dan lebih mengenalkan produk-produk khas Kota Mojokerto.

5. Penanganan Kebersihan dan Keamanan

Pedagang kaki lima kawasan alun-alun Kota Mojokerto dalam menangani masalah kebersihan dan keamanan dilakukan secara swadaya di bawah koordinasi Himpunan Pedagang Alun-alun Mojokerto. Bagi pedagang kaki lima dengan jenis barang dagangan makanan dan minuman yang dimasak di tempat usaha, harus menyediakan tempat sampah pribadi yang kedap air pada waktu melakukan aktivitasnya. Tempat sampah umum (penampungan sementara) disediakan dan ditempatkan di setiap segmen terutama di lokasi pedagang makanan dan minuman. Setiap PKL bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di sekitar lokasi usahanya. Pengelolaan kebersihan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto, pengambilan sampah dari tempat sampah umum (TPS) dilakukan pada pagi hari pukul 06.00 WIB.

Pedagang kaki lima kawasan alun-alun Kota Mojokerto juga tidak lepas dari masalah keamanan, oleh karena itu penanganan masalah keamanan harus dilakukan secara swadaya oleh pedagang di bawah koordinasi dari paguyuban PKL yang bekerjasama dengan Satpol PP dan kepolisian Kota Mojokerto. Salah satu bentuk pengamanan yang bisa dilakukan oleh PKL adalah berdagang secara berkelompok sehingga para pedagang dapat saling menjaga dan berinteraksi antar sesama PKL.

6. Retribusi PKL

Penetapan retribusi terhadap PKL direncanakan melalui suatu Peraturan Daerah yang dikhususkan untuk mengatur besarnya biaya retribusi yang akan ditetapkan sesuai dengan jenis barang dagangan dan luasan sarana usaha. Sarana usaha yang digunakan oleh pedagang kaki lima tidak boleh bersifat permanen melainkan mudah dipindah serta tidak digunakan sebagai tempat tinggal. Besarnya retribusi untuk PKL kawasan alun-alun Kota Mojokerto adalah :

- Luas Tempat Usaha 1 - 4 m² Rp. 200,- / hari
- Luas Tempat Usaha 4 - 9 m² Rp. 300,- / hari
- Luas Tempat Usaha 9 - 16 m² Rp. 400,- / hari
- Luas Tempat Usaha 16 - 25 m² Rp. 500,- / hari

Untuk PKL jenis makanan dan minuman ditambah lagi retribusi kebersihan sebesar Rp. 200,- /hari dan retribusi keamanan sebesar Rp. 100,- / hari, jadi setiap hari pedagang kaki lima jenis makanan dan minuman mengeluarkan biaya untuk retribusi sebesar sesuai luasan tempat usaha ditambah Rp. 300,- /hari. Sedangkan untuk pedagang kaki lima non makanan besarnya retribusi kebersihan sebesar Rp. 100,- / hari dan retribusi keamanan sebesar Rp. 100,- / hari, jadi secara keseluruhan pedagang kaki lima non makanan mengeluarkan retribusi sesuai luasan tempat usaha ditambah Rp. 200,- / hari. Dalam proses penetapan besarnya retribusi PKL dilakukan oleh pihak-pihak terkait antara lain Dispenda, Dinas Polisi Pamong Praja dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta paguyuban PKL kawasan alun-alun Kota Mojokerto.

5.2.2 Arahan Aktivitas PKL

Arahan penataan aktivitas PKL berdasarkan konsep pengelolaan lokasional yang meliputi jenis ruang usaha, jenis barang dagangan, penggunaan lahan sekitar PKL dan kebutuhan ruang sarana usaha PKL.

a. Waktu berdagang

Waktu dan lama berdagang diarahkan pada sore sampai malam hari, karena pada pagi dan siang hari, lapangan di alun-alun merupakan ruang publik dan pada hari-hari sekolah digunakan sebagai tempat olahraga bagi sekolah-sekolah terdekat. Pelaksanaan aktivitas PKL dimulai pada pukul 16.00 – 24.00 WIB.


b. Sarana usaha

Sarana usaha yang digunakan merupakan sarana non-permanen yaitu berupa kereta dorong dengan tenda yang mudah dibongkar pasang dan dipindah. Kereta

dorong ini harus mempunyai roda dengan tapak roda yang terbuat dari ban karet dan bukan terbuat dari kayu atau benda keras lainnya. Ini dimaksudkan agar tidak merusak atau mengurangi kerusakan yang ditimbulkan sarana usaha PKL terhadap rumput di lapangan. Sarana lain yang diijinkan adalah lesehan, gelaran atau tikar, dan keranjang atau pikulan.

c. Sarana parkir

Sarana parkir pengunjung PKL menempati jalan (parkir *on street*) di sebelah selatan dan sebelah barat alun-alun. Untuk parkir di sebelah selatan diperuntukkan bagi kendaraan roda 2, sedangkan parkir bagian barat diperuntukkan bagi kendaraan roda 4.



Tabel 5.1 Arahan Aktivitas dan Kebutuhan Ruang Pedagang Kaki Lima

| Jenis Ruang | Jenis Barang Dagangan | Jenis Sarana Usaha | Waktu Berdagang | Kebutuhan Ruang | Daya Tampung | Arahan Penataan |
|---|---|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> PKL menempati lapangan alun-alun. | <ul style="list-style-type: none"> Makanan dan minuman Pakaian Mainan anak-anak Aksesoris Rokok Elektronik VCD dan kaset Sepatu dan tas | <ul style="list-style-type: none"> Kereta dorong Gerobak dengan atap terpal Gerobak Kios Meja/songko Gelaran atau tikar | <ul style="list-style-type: none"> Sore - malam hari (16.00 - 24.00 WIB) | <ul style="list-style-type: none"> Mulai dari 2,256 m² – 9,161 m² | <ul style="list-style-type: none"> Dengan luasan alun-alun yang diperbolehkan untuk PKL sebesar 5.195 m² maka lapangan alun-alun mampu menampung 252 unit usaha, karena pemakaian ruang oleh PKL diperkirakan masih 2.308,572 m². | <ul style="list-style-type: none"> Stabilisasi (penataan) |

